

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 07 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional .
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah .
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen .
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat – syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tanggal 05 Juni 2010 dengan Surat nomor 07 tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor statistic Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Juni 2010



[Signature]
Kepala
19580215 199303 1 001

Tembusan :

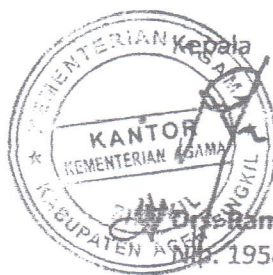
1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekjen Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NAD

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 07 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 JUNI 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH(NSM)	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN
1	2	3	4
1.	MIS Simpang Kanan	111 2 11 10 0004	D/W.a/MI/04/2010
2.	MIS Pulau Balai	111 2 11 10 0005	D/W.a/MI/05/2010



NIP. 19580215 199303 1 001